



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT PENYIARAN**

"Menuju Masyarakat Informasi Indonesia"

KOMINFO

Jln. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110, Telp./Fax : 021-3459111, www.kominfo.go.id

Nomor : 254/DJPPI.4/PW.03.01/05/2020

15 Mei 2020

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Himbauan Dalam Rangka Pencegahan Gratifikasi

Kepada Yth.

1. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran
2. Para Ketua Asosiasi Lembaga Penyiaran di tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi terkait momen Hari Raya, serta melaksanakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07 tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, bersama ini kami mengimbau kepada semua pihak untuk tidak memberikan gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya terkait perayaan keagamaan kepada pegawai Direktorat Penyiaran, serta menolak segala permintaan dari pegawai atau individu yang mengatasnamakan Direktorat Penyiaran.

Pelaporan adanya permintaan sesuatu sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lainnya oleh pegawai Direktorat Penyiaran dapat dilaporkan kepada kami melalui kanal Pengaduan Masyarakat Kementerian Kominfo pada <https://dumas.kominfo.go.id/>.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penyiaran

Geryantika Kurnia

Tembusan:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika